

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT KETUA MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN  
ADVOKAT DITINJAU DARI PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

**TESIS**



Oleh :

**M. ALI SARIATI**

NIM : 20301700084

KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT KETUA MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN  
ADVOKAT DITINJAU DARI PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**M. ALI SARIATI**

NIM : 20301700084

KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN ADVOKAT DITINJAU DARI  
PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG  
ADVOKAT

TESIS

Oleh :

**M. ALI SARIATI**

NIM : 20301700084  
KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

Disetujui oleh :  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06 1507 6202

Pembimbing II,  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Widadati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06 1507 6202

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN ADVOKAT DITINJAU DARI  
PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG  
ADVOKAT

Oleh :

**M. ALI SARIATI**

NIM : 20301700084  
KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 14 Agustus 2021  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji,  
Ketua,

  
Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istiqah, S.H., M.H.  
NIDN: 06-1306-6101

Anggota

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota

  
Dr. Hj. Widadati, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhamad Ali Sariati

NIM : 20301700084

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN ADVOKAT DITINJAU DARI PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Muhamad Ali Sariati



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Ali Sariati  
NIM : 20301700084  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN ADVOKAT DITINJAU DARI PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihkan, dikelola dalam pangkalan data, dan tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Muhamad Ali Sariati

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihatur-kan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan umat.

Penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN ADVOKAT DITINJAU DARI PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada : orang tua penulis, suami dan putra-putri penulis, serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini. Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Dra. Hj. Eni Widyawati, M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. M. Qomaruddin, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
7. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam

Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Semarang, ..... 2021

Penulis

**M. Ali Sariati**

NIM : 20301700084



## ABSTRAK

Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempuhan Advokat dinilai oleh beberapa masyarakat telah menegasikan dari maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga semenjak diberlakukannya Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut memberikan banyak perubahan terhadap perkembangan Organisasi Advokat itu sendiri.

Adanya penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui : (1) Bagaimanakah mekanisme pengambilan sumpah Advokat pasca dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK./IX 2015 dan (2) Apakah Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 telah sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta beberapa sumber dari internet yang selanjutnya akan diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif.

*Pertama*, Penyempuhan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan legitimasi hukum terhadap pengangkatan Advokat oleh satu organisasi sebagai wadah tunggal organisasi Advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengharuskan dibentuknya Organisasi Advokat, setelah calon advokat diangkat sebagai advokat maka Organisasi Advokat yaitu PERADI mengajukan nama-nama Advokat ke Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya untuk diambil sumpah agar dapat menjalankan profesinya, Namun Pasca diberlakukannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor : 073/KMA/HK.01/IX/2015 maka Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah dapat dilakukan dan diajukan oleh organisasi Advokat selain PERADI yang berimplikasi tidak terkontrolnya para calon advokat yang diangkat dan disumpah di Pengadilan Tinggi. *Kedua*, Ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menegaskan bahwa hanya ada satu wadah organisasi Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat namun faktanya tujuan dibentuknya Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat untuk memberikan batasan Organisasi Advokat hanya pada satu organisasi telah berubah sehingga tidak ada lagi batasan organisasi advokat, sehingga organisasi advokat menjadi semakin banyak dan terkendali akibat dari di berlakukannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 073/KMA/HK.01/IX/2015 Hal ini menimbulkan pertentangan norma antara Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berkedudukan lebih tinggi dengan Surat ketua Mahkamah Agung , Maka secara yuridis Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 selain bertentangan dengan pasal 28 ayat (I) Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga bertentangan dengan asas Lex superior Derogat Lex Inferiori sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

**Kata Kunci** : Surat Ketua Mahkamah Agung, Penyempuhan Advokat, Organisasi Advokat.

## ABSTRACT

*Letter of the Chief Justice of the Supreme Court No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 Regarding the Swearing of Advocates, some people have considered that they have negated the intent and purpose of Law no. 18 of 2003 concerning Advocates. So that since the enactment of the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court, there have been many changes to the development of the Advocates Organization itself.*

*The existence of this research is an attempt to find out: (1) What is the mechanism for taking the Advocate's oath after the issuance of the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court Number 73/KMA/HK./IX 2015 and (2) What is the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court Number 73/KMA/HK.01/ IX/2015 is in accordance with Article 28 paragraph (1) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The technique of tracing legal materials in this research is carried out through documentation studies and literature studies, as well as several sources from the internet which will then be inventoried, classified, and analyzed using qualitative juridical analysis.*

***First**, Swearing based on the provisions of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates provides legal legitimacy to the appointment of Advocates by one organization as the sole forum for the Advocates organization, namely the Indonesian Advocates Association (PERADI) as an organization founded under As mandated by Law Number 18 of 2003 concerning Advocates which requires the formation of an Advocates Organization, after a prospective advocate is appointed as an advocate, the Advocates Organization, namely PERADI, submits the names of Advocates to the High Court in their legal domicile area to take an oath in order to carry out their profession. Letter of the Chief Justice of the Supreme Court Number: 073/KMA/HK.01/IX/2015 then the appointment and taking of oaths can be carried out and submitted by an advocate organization other than PERADI which has implications for the uncontrollability of prospective advocates who are appointed and sworn in at the Supreme Court. high. **Second**, the provisions of Article 28 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates confirms that there is only one organization of Advocates with the intent and purpose of improving the quality of the advocate profession, but in fact the purpose of the establishment of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates is to limit the Advocate Organization only in one organization has changed so that there is no longer a limit on the organization of advocates, so that the organization of advocates becomes more and more controlled as a result of the enactment of the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court Number: 073/KMA/HK.01/IX/2015. Law number 18 of 2003 concerning Advocates with a higher position with a letter from the chairman of the Supreme Court, juridically, the letter of the chairman of the Supreme Court Number 073/KMA/HK.01/IX/2015 in addition to contradicting Article 28 paragraph (1) of Law 18 Year 2003 concerning Advocates also contradicts the principle of Lex superior Derogat Lex Inferiori, causing disagreement legal assurance.*

**Keywords:** *Letter of the Chief Justice of the Supreme Court, Swearing of Advocates, Advocates Organization.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x

## BAB I

### PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual .....	13
1. Mahkamah Agung.....	13
2. Organisasi Advokat di Indonesia .....	19
F. Kerangka Teoritis .....	22
1. Teori Negara Hukum.....	22
2. Teori Penegakan Hukum.....	26
3. Teori Kepastian Hukum .....	30
G. Metode Penelitian .....	42
H. Sistematika Penulisan .....	46

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kekuasaan Kehakiman.....	47
B. Organisasi Advokat Sebagai Organisasi Profesi.....	52
C. Profesi Advokat .....	62
D. Advokat Dalam Perspektif Islam .....	71
E. Dasar Hukum Legalitas Advokat di Indonesia .....	75
F. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Advokat.....	76

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Mekanisme Pengambilan Sumpah Advokat pasca dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 ...	79
B. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tidak sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat .....	82

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111

## **DAFTAR PUSTAK**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atas jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat (*Advice*), atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat seorang advokat dapat melakukannya secara Cuma-Cuma (*Prodeo*) ataupun atas dasar mendapatkan honorarium (*Lawyer Fee*) dari kliennya.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata maupun tata usaha Negara, putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela Hak Asasi Manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

“Peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak tersangka/terdakwa.”<sup>1</sup>

Profesi Advokat telah dikenal dai sejak jaman pemerintah Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga pemerintah Orde Baru berkuasa. Akan tetapi eksistensi Advokat tersebut tidak diatur secara tegas dala suatu peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang bantuan hukum. Tidak seperti profesi hukum lain yakni Polisi, Jaksa, Hakim di mana ketig profesi hukum tersebut keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Memasuki masa reformasi, Indonesia telah mengalami 4 (empat) tahap perubahan UUD 1945. Perubahan secara signifikan adalah diaturnya secara tegas prinsip Negara berdasar atas hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip Negara hukum, peran serta fungsi Advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.

Sejalan dengan usaha mewujudkan prinsip Negara hukum, maka telah disahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan legitimasi bagi Advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan profesi advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya. Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum dibidang

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, h.

Litiasi maupun Non-Litigasi. Di bidang Litigasi khususnya dalam perkara Pidana, Advokat dapat mewakili klien sebagai kuasa hukum di Pengadilan. Untuk memberikan keterangan dan kejelasan hukum dalam persidangan dari tahap pemeriksaan kepolisian, kejaksaan sampai adanya putusan di Pengadilan. Kemudian dalam perkara Perdata Advokat juga dapat mewakili pihak yang berperkara, tetapi hal yang sangat penting adalah Advokat dapat mendamaikan pihak yang berperkara sebelum perkara dibawa ke Pengadilan. Di bidang Non Litigasi, Advokat dapat memberikan konsultasi kepada perseorangan atau badan hukum swasta, BUMN, Negara, dan lain sebagainya.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Advokat, menjadikan peran Negara atau Pemerintah bersifat statis, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Profesi Advokat sangat berfungsi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Pengertian lain dari Negara hukum

secraa umum dimana dimana kekuasaannya dibtasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa atau aparatur Negara maupun yang dilakukan oleh para warga Negara harus berdasarkan atas hukum.<sup>2</sup> Prinsip Negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan persamaan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>3</sup> Dalam pasal 28D Undang-undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Profesi Advokat meliputi unsur manusia dengan kualitas dan kualifikasi tertentu yang diperlakukan untuk menjalankan tugas profesinya. Selain itu juga Advokat juga dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola profesi Advokat serta memastikan setiap advokat memiliki kualitas dan kualifikasi yang telah ditentukan. Profesi Advokat telah dikenal secara Universal yang dijuluki dengan "*Officium Nobile*" yang berarti suatu tugas yang mulia, sebab Advokat bertugas dengan mengabdikan dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut serta menegakkan hak-hak asasi manusia. Disamping itu Advokat beba dalam membela, terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, keterikatan Advokat dengan klien dibuktikan adanya surat kuasa yang menjelaskan Advokat mewakili kepentingan klien dalam pembelaan. Profesi Advokat senantiasa akan

---

<sup>2</sup> Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, h. 20.

<sup>3</sup> Andry Rahman Arif. Tesis : *Eksistensi wadah tunggal Organisasi Advokat dalam system Peradilan di Indonesia*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), h. 1.

mengambil posisi membela klien untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dalam mencapai keadilan dan kebenaran hukum diperlukan peradilan yang bebas, imparisial, merdeka. Advokat untuk mencapai peradilan yang sedemikian mutlak diperlukan adanya profesi Advokat yang bebas.<sup>4</sup>

Pengaturan tentang keberadaan Advokat baik sebagai individu maupun organisasi profesu yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban serta pengawasan pelaksanaan profesi. Tujuan adanya Undang-undang tersebut disamping untuk melindungi Advokat sebagai profesi, juga lebih utama lagi adalah untuk melindungi dari kemungkinan penyalahgunaan advokat. Agar dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik demi tegaknya hukum dan keadilan, maka setiap Advokat tentunya harus memahami hakikat keberadaannya, tugas dan peran yang harus dijalankan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, setiap Advokat harus memahami system hukum nasional secara umum, khususnya Undang-undang Advokat dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait denga profesi Advokat sehingga dapat bertindak secara professional.<sup>5</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur system hukum,

---

<sup>4</sup> Frans Hendar Winarta, S.H. 1995 *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 14.

<sup>5</sup> Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2007, Bandung : PT. Alumni, h. xi

yankni struktur hukum (*structur of law*), Substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perUndang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Ketiga unsur hukum tersebut harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan tersebut dapat berjalاندengan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

Sekarang ini profesi Advokat adalah menjadi salah satu pilihan profesi yang teramsuk paling diminati oleh para sarjana hukum di Indonesia, meskipun banyak di kritik karena sulit bersatu sebagai sebuah organisasi tunggal. Selama ini organisasi Advokat selalu dilanda perpecahan. Salah satu faktor yang menyebabkan perpecahan tersebut adalah belum adanya Undang-undang Advokat yang mengatur hal tersebut sehingga berakibat setiap orang dapat mendirikan organisasi Advokat. Suatu negara dikatakan berhasil apabila dalam pembangunan jika ia mampu menekan angka kemiskinan.<sup>7</sup> Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang tentang Advokat membawa angin segar bagi profesi Advokat di Indonesia. Salah satu poin penting dari Undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap Advokat sebagai penegak hukum dan

---

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah. 2013 *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*. Jurnal UKSW Banjarmasin Universitas Lambung Mangkurat. h. 6.

<sup>7</sup> Sri Kusriyah (2016). Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak". *Masalah – Masalah hukum*. 45(2):140

bahwa hanya ada satu organisasi Advokat sebagai wadah tunggal Advokat Indonesia.<sup>8</sup> Sejak Undang-undang Advokat diundangkan pada april 2003, ternyata tujuan dan sasaran yang hendak dicapai belum dapat dipenuhi, terutama dalam mewujudkan wadah tunggal Advokat, yaitu sebuah organisasi Advokat yang menjadi naungan untuk seluruh Advokat di Indonesia. Pada pasal 32 Undang-undang Advokat menyatakan bahwa eksistensi hukum (*legal existence*) kedepan organisasi Advokat (Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPHM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (ASPI) pra-Undang-undang Advokat untuk mengurus organisasi Advokat hanyalah sementara, yaitu dua tahun, dalam proses yang berkaitan dengan pembentukan wadah tunggal Advokat.<sup>9</sup> Dalam mewujudkan perintah Pasal 28 dan 32 tersebut, Undang-undang Advokat yang menginginkan hanya ada satu wadah tunggal Advokat, akhirnya pada tanggal 21 Desember 2004 kedelapan organisasi Advokat pra-Undang-undang Advokat kedelapan organisasi Advokat praUndang-undang Advokat membulatkan tekad untuk membentuk organisasi Advokat melalui Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*). Yang disingkat dengan PERADI.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> V. Sinaga, Harlen, "*Dasar-Dasar Profesi Advokat*", Jakarta : Erlangga, 2011. Kata sambutan ketua PERADI Otto Hasibuan.

<sup>9</sup> Ibid, h. 16.

<sup>10</sup> Ibid, h. 18.

Salah satu isi dari Undang-undnag Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang selalu menjadi permasalahan besar adalah melalui Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah telah dilakukannya upaya uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Advokat khususnya yang diajukan oleh beberapa Advokat senior ke persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 7 101/PPU-VII/2009 yang cenderung tidak tegas dalam memutuskan mencabut atau tidak Pasal yang dilakukan uji materiil tersebut. Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa asal usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu berbagai pengurus Advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.

Dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah Indonesia selalu mengalami perubahan politik hukum ketatanegaraan yang beberapa kali mengalami pergantian, yakni masa orde lama, orde baru dan yang

sekarang ini orde reformasi<sup>11</sup>, perkembangan selanjutnya adalah yang memberikan kabar baik kepada para Advokat adalah dengan dikeluarkannya peraturan dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa kini Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyempahan terhadap Advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi Advokat yang mengatasnamakan PERADI maupun pengurus organisasi Advkat lainnya, hingga terbentuknya Undang-undang Advokat yang baru. Hal tersebut termuat dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX2015 Tanggal 25 September 2015 perihal penyempahan Advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) se Indonesia.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX2015 Tanggal 25 September 2015 ini sekaligus membatalkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal penyempahan Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/VI/2010. Menurut Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 diatur bahwa para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU.XII/PUU-XIII/2015 Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “di siding

---

<sup>11</sup> Sri Kusriyah (2016). “Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Jurnal Pembaruan Hukum*, III(1):2

terbuka pengadilan tinggi” di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI”; Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “disidang terbuka Pengadilan Tinggi” Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas Perintah Undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diutarakan, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasi agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarannya. Adapun masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pengambilan sumpah Advokat pasca dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK./IX 2015 ?

2. Apakah Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 telah sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah proses mekanisme pengambilan sumpah Advokat pasca dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK./IX 2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 telah sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya yang mengkaji tentang Profesi Advokat yang berkaitan dengan proses pengambilan sumpah profesi advokat terhadap surat ketua mahkamah agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 ditinjau dari pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2003.
  - b. Menerapkan ilmu pengetahuan teoritis yang diperoleh pada saat perkuliahan dalam kehidupan nyata nantinya.
2. Manfaat Praktis

a. Mahkamah Agung

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi terkait analisis tentang Surat ketua mahkamah Agung, sehingga kedepan dapat terwujud suatu kebijakan yang memberikan kebermanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

b. Manfaat Bagi Advokat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada Advokat untuk dapat Bersatu dalam memperbaiki sistem keorganisasian Advokat.

c. Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang lebih komperhensif dan mendalam;
2. Dapat dijadikan pembelajaran untuk lebih mendalami terkait kedudukan Surat ketua Mahkamah Agung No 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat dalam kaitannya dengan profesi advokat.

d. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran umum kepada masyarakat mengenai kondisi profesi dan organisasi advokat pada saat ini, sehingga masyarakat dapat lebih selektif dalam mencari advokat yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada di masyarakat.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Mahkamah Agung

Konstitusi memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Fungsi peradilan sendiri diatur dalam Pasal 24A ayat 1 UUD NRI 1945 yang dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung juga dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya.<sup>12</sup> Selain dengan

---

<sup>12</sup> Asshiddiqie Jimly, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukanmahkamah-konstitusi->

adanya ketentuan dalam konstitusi tersebut, Mahkamah Agung juga memiliki wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antara adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam menjalankan yudikatif memiliki beberapa fungsi utama yang diantaranya:

a. Fungsi Pokok Bersifat Peradilan

Fungsi peradilan merupakan fungsi pokok yang menjadi ranah wewenang dalam Mahkamah Agung. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di sisi lain dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan di semua lingkungan

---

dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/, diakses pada hari Kamis, 15 April 2021, Pukul 17.06 WITA.

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain tugasnya sebagai pengadilan kasasi dan uji materiil, Mahkamah Agung juga dapat memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b. Fungsi Tambahan Bersifat Ketatanegaraan

Mahkamah Agung yang menjadi salah satu lembaga yudikatif juga memiliki fungsi penasehat yang berfungsi memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat terkait dengan permasalahan hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan“

Salah satu bentuk pertimbangan masalah hukum kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan ini adalah dengan adanya ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan

apabila Presiden akan memberi grasi dan rehabilitasi haruslah memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal demikian juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi”

Pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk produk fatwa Mahkamah Agung.

c. Fungsi Khusus Bersifat Administratif

1). Fungsi Pengawasan (*Toeziende Functioe*)

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwasannya Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Selain pengawasan di atas, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, serta pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Dengan demikian, maka fungsi pengawasan dapat melahirkan suatu bentuk pengaturan.

2). Fungsi Pengaturan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu persoalan yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.<sup>13</sup> Fungsi pengaturan hanya bisa dilaksanakan dalam masalah-masalah hukum acara, dan hanya jika undang-undang yang ada “tidak mencukupi”.<sup>14</sup>

Adanya fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menyebabkan Mahkamah Agung dapat mengeluarkan produk hukum guna memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka melaksanakan fungsi yang diberikan oleh konstitusi maupun undang-undang. Ada beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu bentuk dilaksanakannya fungsi pengaturan yang diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi atau pejabat lain yang

---

<sup>13</sup> Henry P Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 29.

<sup>14</sup> Sebastian Pompe, Op. Cit, h. 362.

menerima pendelegasian wewenang, dan Surat Ketua Mahkamah Agung. Hanya saja produk hukum yang diatur secara *rigid* dan mendetail sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanyalah 3 produk hukum, yakni :

a). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Adalah bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Biasanya surat edaran ini juga digunakan sebagai bentuk petunjuk, peringatan, dan teguran bagi para hakim secara kolektif.<sup>15</sup>

b). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Adalah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk menambal celah-celah dalam hukum acara.<sup>16</sup>

c). Surat Keputusan (SK)

Adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Sebastian Pompe, *Op. Cit*, h. 360.

<sup>16</sup> R. Subekti, 1980, *Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Bandung, Alumni.

kegiatan, yang digunakan untuk menetapkan/ mengubah status kepegawaian/ personal/ keanggotaan/ material/ peristiwa, menetapkan/ mengubah/ membubarkan suatu kepanitiaan/ tim, dan/atau menetapkan pelimpahan wewenang Adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan. untuk menetapkan/ mengubah status kepegawaian/ personal/ keanggotaan/ material/ peristiwa, menetapkan/ mengubah/ membubarkan suatu kepanitiaan/ tim, dan/atau menetapkan pelimpahan wewenang.

Jika dilihat secara keseluruhan, maka selain dari ke tiga produk hukum di atas yakni untuk fatwa dan Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA), Mahkamah Agung tidak memberikan format khusus untuk pembentukannya.

## 2. Organisasi Advokat di Indonesia

Organisasi advokat di Indonesia bermula pada masa kolonialisme. Pada masa itu, jumlah advokat masih sedikit dan keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang memiliki Landraad dan Raad van Justitie. Mereka bergabung dalam organisasi advokat yang dikenal sebagai Balie van Advocaten. Para advokat yang ada umumnya berkebangsaan Eropa, sedikit sekali yang warga pribumi. Hal itu membuat pokrol bambu memainkan peran signifikan dalam

memberikan jasa hukum di pengadilan. Pada 1927 pokrol bambu bersatu dan membangun wadah sendiri, Perpi (Persatuan Pengacara Indonesia) yang berkedudukan di Surabaya.

Sekitar 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan mendirikan suatu organisasi advokat yang dinamakan Balie Jawa Tengah yang diketuai Mr. Soejoedi. Perkembangan ini diikuti dengan munculnya berbagai perkumpulan advokat berskala local lainnya seperti Balai Advokat di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Organisasi advokat berskala nasional lahir pada awal 1960-an. Bersamaan dengan berlangsungnya Seminar Hukum Nasional, Persatuan Advokat Indonesia (PAI) didirikan pada 14 Maret 1963, dengan diketuai oleh Mr. Loekman Wiriadinata. PAI adalah embrio organisasi yang selanjutnya dikenal luas sebagai Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Keberadaan PAI merupakan masa transisi menuju terbentuknya wadah tunggal advokat di Indonesia saat itu. Kepengurusan PAI dijabat oleh tim ad-hoc yang bertugas untuk:

1. Menyelenggarakan kongres nasional para Advokat Indonesia
2. Mempersiapkan nama organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik.
3. Merencanakan program kerja dan pengurus definitive.

Lambat laun, peran yang dijalankan Peradin tersebut mulai diakui pemerintah. Peradin misalnya, menjadi satu-satunya organisasi

advokat yang diakui pemerintah dalam rangka pembelaan para Terdakwa pada proses peradilan tokoh-tokoh G30S/PKI. Namun hubungan harmonis tersebut tidak bertahan lama, sebab banyak pula kritik yang dilancarkan Peradin terhadap kebijakan pemerintah orde baru yang menimbulkan benturan antara pemerintah dengan Peradin, terutama pada dekade 1970-an sampai dengan 1980-an.

Keinginan untuk mengatur segala bidang kehidupan demi kelanggengan kekuasaannya membuat organisasi advokat pada saat itu tidak lepas dari genggaman pengaruh pemerintah orde baru. Peradin dilemahkan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melegitimasi pembentukan berbagai organisasi advokat baru seperti Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbadhi), serta Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko Advokat), dan lain-lain. Setelah beragam organisasi advokat tersebut bermunculan, mereka kemudian dipaksa untuk melebur ke dalam satu organisasi advokat yang direstui pemerintah, dengan nama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Ikadin didirikan di Jakarta pada tanggal 10 November 1985, yang ide pendiriannya pertama kali ditawarkan oleh wakil pemerintah dalam kongres Peradin 1980 di Surabaya. Setelah kelahiran Ikadin tetap saja bermunculan berbagai organisasi advokat baru, baik yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh konflik internal, kebutuhan spesialisasi tertentu, maupun alasan lainnya. Banyak organisasi advokat berdiri pada perjalanannya

menimbulkan pemborosan sumber daya, sebab yang terjadi bukannya persaingan sehat antar organisasi untuk menyediakan layanan bagi anggotanya maupun menarik simpati masyarakat, melainkan lebih pada pertarungan eksistensi.

Terakhir terbentuklah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) oleh Ikadin, AAI, IPHI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), ditambah dengan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), kedelapan organisasi tersebut diakui sebagai pemegang kewenangan transisi organisasi advokat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Akhirnya pada tanggal 21 Desember 2004 kedelapan organisasi advokat tersebut membulatkan tekad untuk membentuk organisasi advokat melalui Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (Indonesian Bar Association), yang disingkat dengan Peradi, pada tanggal 21 Desember 2004.

### 3. Organisasi Advokat Sebagai Organisasi Profesi

## **F. Kerangka Teoritis**

### 1. Teori negara Hukum

Teori merupakan pengetahuan ilmiah mencakup penjelasan mengenai suatu factor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori

menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.<sup>17</sup> W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen yaitu :

- a. Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
- c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normative, bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- e. Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan system yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan apa yang nyata.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, h. 21.

dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut :

- a. Adanya pengakuan atas dasar hak-hak manusia
- b. Adanya pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan Negara.
- d. Adanya peradilan Tata Usaha Negara.<sup>18</sup>

Di samping Julius Stahl, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman "*rechtsstaat*". Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah "*the rule of law*". A. V Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut :

- a. *supremacy of law*.
- b. *equality before the law*.
- c. *constitution based on human rights*.<sup>19</sup>

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa

---

<sup>18</sup> Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, h. 24.

<sup>19</sup> Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, h. 34.

dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan Civil Law atau yang biasa kita sebut dengan Modern Roman Law. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum Common Law.<sup>20</sup>

Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata negara, Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa. Layaknya ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *rechtsstaat* sedangkan ahli-ahli Anglo-Saxon seperti Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Mungkin penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 90.

ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena, bagaimanapun juga, paham klasik akan terus mengilhami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya, terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti adanya bencana atau hubungan antar-negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara adalah Penjaga Malam” (*Nachtwachterstaat*).<sup>21</sup>

Sekalipun berbagai teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya di bawah kendali hukum, namun sejarah telah mencatat bahwa batas-batas keluasaan dan fungsi negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut. Pada umumnya negara yang berideologi hukum formal (klasik) mengenal tipe negara liberal individualis kapitalistik, sehingga dalam perwujudannya, negara yang bertipe semacam ini semata-mata bertindak sebagai penjaga malam (*nachtwaschterstaat, Nachwachter*).<sup>22</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, 2010, “*Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober, h. 136

<sup>22</sup> E. Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, h. 3-4.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>24</sup>

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek

---

dalam *Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 21.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 21.

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>25</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum'

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46

dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.<sup>26</sup>

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali.

Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>27</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

---

<sup>26</sup> Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 76.

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 79.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>28</sup>

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

---

<sup>28</sup> Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 62.

dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>29</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya,

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 58.

dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.<sup>30</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>31</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

---

<sup>30</sup> Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, h. 59.

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, h. 23.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam buku Hans Kelsen "*General Theori of Law and State*" terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Assihiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum

antara lain bahwa.<sup>32</sup> Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga- lembaga otoritas- otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior* ) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu

---

<sup>32</sup> Hans Kelsen, 2010, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, Cetakan Ke IV Nusa Media, Bandung, h. 179

Hierarki.<sup>33</sup> Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “Superordinasi” dan “Subordinasi” yang special menurutnya yaitu :

- a. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi;
- b. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.
- c. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungan.

---

<sup>33</sup> Aziz Syamsuddi, 2011, Proses dan Taktik Penyusunan Undang-undang, Sinar Grafika, Jakarta, h.14-15

Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab dan sering juga disebut pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa indonesia mula- mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk sudut atau garis yang dikehendaki. dalam perkembangan, norma itu diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingka laku dalam masyarakat jadi, norma adalah segala peraturan yang harus dipatuhi.<sup>34</sup>

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa:

1. Norma membentuk norma dan norma yang menjadi dasar pembentukan norma lebih tinggi dari pada norma yang dibentuk seterusnya sampai pada norma yang paling rinci.
2. Dalam kehidupan bernegara dimulai dari
  - a. Konstitusi
  - b. Kemudian norma hukum yang dibentuk atas dasar konstitusi
  - c. Selanjutnya hukum yang substantive atau materil dan seterusnya.

Karena norma membentuk norma, maka norma yang dibentuk dari norma dasar yang membentuknya, tidak boleh bertentangan dengan norma dasar pembentukannya. Dengan kata lain bahwa ketentuan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh suatu negara maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan ddengan ketentuan yang lebih tinggi.

---

<sup>34</sup> Maria Parida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta h. 6

Dalam hal pembentukan norma –norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara (penguasa negara, wakil-wakil rakyat) atau disebut suprastruktur sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh lembaga-lembaga negara ini mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat akan yang disebut Infrastruktur.<sup>35</sup>

Oleh karena Norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih hati-hati, sebab norma hukum publik itu harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat. Jadi berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat. Norma hukum privat itu biasanya harus sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat oleh karena itu hukum privat itu dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian atau transaksi-transaksi yang bersifat perdata sehingga masyarakat dapat merasakan apakah norma-norma hukum itu sesuai atau tidak dengan kehendak atau keinginan masyarakat.

Hans Kelsen, salah seorang murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitan dengan suatu negara. Hans Kelsen dalam bukunya : *allegemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan

---

<sup>35</sup> Benjamin Azkin, 1964, Law State an International Legal Order; essay in Honor Kelsen, Knoxville the university of Tennessee, h 3-5.

berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih tinggi berlaku , berdasar dan bersumber dari orma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi disebut Norma Dasar. Tetapi Han Nawiasky juga berpendapat selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky juga mengelompokan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas :

- 1). Kelompok I *Staatspundamentalnorm* (Norma Pundamental Negara)
- 2). Kelomok II: *Staatgrundetz* (aturan dasar/pokok Negara)
- 3). Kelompok III: *Formel Gesetz* (Undang-undang formal)
- 4). Kelompok IV: *Verordnung dan autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).<sup>36</sup>

Kelompok-kelompok noma hukum tersebut selalu ada tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah berbeda-beda ataupun jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Salah satu teori yang mendapatkan perhatian dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan adalah mengenai teori umum tentang piramida perundang-undangan yang dikenal dengan nama Teori Stufenbau

---

<sup>36</sup> Hans Nawiasky, 1948, *Allgemeine als recht System Lichen Grunbegriffe*, Zurich/koln, h. 31 dst

(*Stufenbau des recht theorie*) yang digagas oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen :

“setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah (*stufenbau des rechts*) di puncak stufenbau terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut *grundnorm* atau *ursprungnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generallenorm* (kaidah umum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata (*concrettenorm*).”<sup>37</sup>

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Hans Nawiasky berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h.287,

<sup>38</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis Fungsi, materi muatan)*, Yogyakarta Kanisius, h 41.

Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das doppelte Rechtsantlitz*). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula.<sup>39</sup>

Norma dasar yang dimaksudkan oleh Adolf Merkl tidak sama dengan *Grundnorm* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Letak perbedaannya adalah kalau norma dasar yang dimaksud Merkl sebagai tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya itu adalah kerangka berfikir untuk teori jenjang norma hukum, ia memang dapat diubah (seperti amandemen UUD sebagai norma hukum tertinggi), sedangkan *Grundnorm* menurut Hans Kelsen itu adalah sesuatu yang abstrak, diasumsikan tidak tertulis dan berlaku secara universal. Ia menjadi landasan segala sumber hukum dalam arti formal dan ia meta-juridic sifatnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 41-42

<sup>40</sup> I Gde Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung; PT. Alumni, h 37.

Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky dalam teorinya yang disebut *die lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *die stufenordnung der Rechtsnormen*. Menurut Hans Nawiasky, norma-norma hukum dalam negara selalu berjenjang yakni sebagai berikut :

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staats grundgesetz*);
3. Undang-Undang (formal) (*formallegezet*);
4. Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*).<sup>41</sup>

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau

---

<sup>41</sup> Ibid, h. 38

revolusi.<sup>42</sup> Di bawah norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) terdapat aturan pokok negara (*staats grundgesetz*) yang biasanya dituangkan dalam batang tubuh suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Dibawah *staats grundgesetz* terdapat norma yang lebih konkrit yakni *formallegezetz* (undang-undang formil), sedangkan norma yang berada di bawah *formallegezetz* adalah *verordnung* dan *autonomie satzung* (peraturan pelaksanaan atau peraturan otonomi).

## G. Metode Penelitian

### a. Pendekatan penelitian

Ilmu hukum pada dasarnya adalah menghimpun dan mensistematisasi bahan-bahan hukum dan memecahkan masalah-masalah.<sup>43</sup> Penelitian di bidang hukum adalah semua usaha untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan, yakni suatu keadaan yang menunjukkan atau mengesankan adanya kesenjangan antara kenyataan dan yang diharapkan (*das sein dan das sollen*).<sup>44</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakannya penelitian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau penelitian hukum doktrinal<sup>45</sup>, yaitu peneliti menelaah bahan

---

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h.170.

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 129

<sup>44</sup> Bagir Manan, 1999, *Penelitian di Bidang Hukum, Jurnal Puslitbangkum*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung h. 2

<sup>45</sup> Soetandyo Wingjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSA-HUMA, Jakarta, h. 146-147

hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan<sup>46</sup> yang berkaitan dengan Mahkamah Agung dan Profesi Advokat.
2. Pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu dengan dengan mengkaji apa yang melatarbelakngi dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 dan bagaimana implikasinya terhadap profesi advokat hingga saat ini. Dengan metode ini, maka akan terungkap kepermukaan mengenai fakta hukum di masa silam dan hubungannya dengan masa hukum pada saat ini.<sup>47</sup>

b. Jenis bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan hukum utama, yakni terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.<sup>48</sup> Untuk macam-macam peraturan perundang-undangan yang digunakan Peneliti meliputi:

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta h. 96

<sup>47</sup> Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 131.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, h. 141

- a. Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 101/PPU-VII/2009
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015
- e. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2005

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan Sumpah Advokat.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer,<sup>49</sup> yang meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, surat kabar, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, jurnal, tesis, disertasi, presentasi pakar dalam seminar dan artikel internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>50</sup> yang meliputi: kamus, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Pers, Jakarta dalam bukum bahan ajar Maria SW. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta h. 17

<sup>50</sup> *Ibid.*

### c. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran bahan hukum di Perpustakaan Fakultas Hukum (*Law Library*), Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru. Perekaman data dilakukan dengan cara pencatatan, copy file, dan fotokopi.

### d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif.<sup>51</sup> Dalam analisis ini, argumentasi, kandungan asas dan Pasal-Pasal yang relevan dipaparkan dan selanjutnya diinterpretasi dengan metode :

1. Metode otentik<sup>52</sup> : Penafsiran berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
2. Metode Historis<sup>53</sup> : Penafsiran yang dilakukan dengan cara meneliti sejarah terjadinya suatu peraturan perundang-undangan.
3. Metode Sistematis<sup>54</sup> : Penafsiran yang dilakukan dengan melihat secara sistematis terhadap semua peraturan yang

---

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Op. Cit.*

<sup>52</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstuksi Hukum*, Alumni, Bandung

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit* h. 112

mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya untuk memahami keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya sehingga dapat memberikan satu pemahaman yang utuh.

## **H. Sistematika Penulisan**

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan supaya dalam proses penyampaian materi dari tesis ini dapat mudah dipahami.

Sistematikan penulisan Thesis ini dibagi menjadi empat bab yaitu :

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka

Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV merupakan Bab penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran terhadap pokok permasalahan. Pada Bab terakhir dari penulisan Thesis ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari Bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan yang ada yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

---

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 52.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kekuasaan Kehakiman

Defenisi yang disebutkan dalam Undang - undang yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.

Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan - bebaskan tanpa rambu - rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan - peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.<sup>55</sup> Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, Undang – undang Dasar 1945 serta hukum yang berlaku.

---

<sup>55</sup> Lihat ketentuan UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi.

Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.<sup>56</sup> Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm.121-122

<sup>57</sup> Ibid, hlm 122-123

- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Franken, pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*)
- b. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*)
- c. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), dan
- d. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijk-kheid*).

Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.<sup>59</sup>

Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan

---

<sup>58</sup> ibid

<sup>59</sup> Ibid

kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.<sup>60</sup>

Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Independensi praktis yang nyata (*constitutionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imprisial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial kedalam kehidupan masyarakat.<sup>61</sup>

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan

---

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid, h 24

pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.<sup>62</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau salah satu pihak dalam satu bidang tertentu. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum yaitu ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang.<sup>63</sup>

Mengingat bahwa hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, dapat dikatakan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tidak lain hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan adalah faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, maka mustahil aturan akan dapat ditaati dan berlaku. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi.<sup>64</sup> Kekuasaan kehakiman yang independen

---

<sup>62</sup> K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan...*, Loc.Cit., h.17

<sup>63</sup> Mochtar Kusumahatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, dalam buku Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca...*, Op.Cit., h.45

<sup>64</sup> K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan...*, Op.Cit., h.39

dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis.<sup>65</sup>

## **B. Organisasi Advokat Sebagai Organisasi Profesi**

Konsep profesional dapat diidentifikasi dengan adanya suatu organisasi yang berdiri mewakili anggota profesinya. Ciri ini bukan prasyarat mutlak bagi sekelompok orang yang pekerjaannya sama agar bisa disebut profesional, tapi merupakan ciri umum yang dapat diambil sebagai benang merah dari golongan profesional.<sup>66</sup> Berdasarkan peran dan fungsinya, organisasi profesi lebih dari sekedar organisasi kebanyakan yang berbasiskan kelompok, suku, paham politik, keagamaan, bahkan organisasi yang berbasis kesamaan pekerjaan yang berada di luar kategori profesional. Selain berdiri sebagai representasi anggotanya dalam berinteraksi dengan masyarakat, organisasi profesi berfungsi mengomunikasikan nilai-nilai profesional yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi bahasa yang dapat diterima publik. Selain itu, dalam menjalankan pekerjaannya seringkali profesi memiliki keterikatan yang erat dengan negara.

Profesional dikenal sebagai golongan orang yang menjalankan pekerjaannya secara independen. Kebutuhan para profesional untuk bergabung dengan organisasi profesi dapat dilihat dari beberapa kaca mata, yakni:<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Lihat ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>66</sup> Michael D. Bayles, *Professional Ethichs*, Wadsworth, California, h. 8.

<sup>67</sup> Binziad Kadafi, 2001, et all, *Op. Cit.*, h. 248.

- a. Organisasi profesi merupakan wahana untuk memperoleh kekuasaan (hak *self regulating*) yang didelegasikan oleh negara, profesi harus terorganisasi dalam satu kelompok yang teridentifikasi. Kewenangan profesi baru ada apabila ia merupakan suatu kelompok yang terorganisasi. Organisasi profesi dapat menjadi juru bicara dari profesinya apabila berhasil membentuk citra dasar profesi bagi anggotanya. Dengan begitu barulah profesi dapat diperhitungkan secara kolektif dan didefinisikan sebagai suatu kelas sosial tersendiri.
- b. Organisasi adalah wahana yang diperlukan profesi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, sehingga legitimasi bagi eksistensi profesi tetap ada. Berdasarkan teori kepercayaan ebagaimana disebut diatas, kaum mampu menjaga serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Melakukan hal ini tidaklah mudah. Profesi ditantang berinteraksi dengan ribuan anggotanya yang melaksanakan lebih banyak lagi kegiatan yang masing-masing harus taat kepada suatu ukuran baku untuk memelihara kepercayaan masyarakat.
- c. Dari sudut sosiologis, pengelompokan para professional umumnya akan membantu menjaga citra dan kinerja profesi. Secara konseptual, keinginan individu untuk mematuhi kaedah kelompok sangat mempengaruhi efektivitas keputusan yang diambil kelompok. Semakin kuat ikatan kelompok, semakin kuat pula

pelembagaan kaedah-kaedahnya dalam pribadi setiap individu. Keputusan yang diambil kelompok akan dipatuhi individu apabila dia diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Sehingga efek perubahan dalam kelompok lebih permanen.

Keberadaan organisasi profesi sebagai wadah kolektif adalah jawaban atas kebutuhan tersebut. Sifat organisasi profesi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk para anggota profesi dengan sendirinya menciptakan keterikatan para profesional terhadap norma-norma yang disepakati menjadi ukuran, mengefektifkan pengawasan perilaku dan penegakkan disiplin, serta meningkatkan kinerja pelayanan yang diberikan anggotanya, termasuk juga membatasi akses negatif lain dari konsep profesionalisme.<sup>68</sup>

Organisasi advokat merupakan bagian dari model organisasi profesi. Membicarakan karakteristik dasar organisasi advokat sama dengan membicarakan organisasi profesi secara umum, karena organisasi advokat merupakan satu penggolongan khusus dibawah diskusi mengenai organisasi profesi. Namun ada sedikit perbedaan antara profesi advokat dengan profesi lainnya, yaitu bentuk hubungan profesional-klien dalam profesi advokat.

Dewasa ini organisasi advokat telah menjadi institusi yang umum ada sebagai representasi advokat pada negara-negara modern.

---

<sup>68</sup> Luhut M. P. Pangaribuan, 1996, *Advokat dan Contempt of Court: Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, h. 8.

Organisasi advokat muncul dalam berbagai bentuk dan istilah. Istilah yang umum digunakan untuk mendeskripsikan organisasi advokat adalah “*bar association*”. Bila dapat dibagi berdasarkan sifat keanggotaannya, *bar association* sendiri masih dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:<sup>69</sup>

1). *Integrated/Compulsory Bar*

*Integrated bar, compulsory bar, mandatory bar, atau obligatory bar* merupakan organisasi advokat dalam arti penuh. Ia menjalankan fungsi dan peran berdasarkan kewenangan yang diberikan negara kepadanya. Ia merupakan *bar association* yang memiliki kekuatan mengikat yang paling luas bagi anggotanya. Sifat keanggotaannya wajib. Hak untuk berpraktik di suatu wilayah hanya bisa didapat oleh advokat yang menjadi anggota *integrated bar*. Setiap profesional yang kehilangan keanggotaan dari *bar association* secara otomatis akan kehilangan privilege untuk berpraktik di wilayah yurisdiksi *bar association* tersebut.

2). *Voluntary Bar*

Ada sedikit perbedaan *voluntary bar* dalam melaksanakan fungsi dan peranan sebagaimana *integrated bar*, yaitu keanggotaannya yang tidak wajib. Kemudian apabila mendasarkan pada sistem yang dianut dari berbagai negara, ada tiga

---

<sup>69</sup> Binziad Kadafi, 2001, et all, Op. Cit., h. 259.

penggolongan besar yang secara umum diterapkan di negara-negara di dunia, yaitu:<sup>70</sup>

a). Sistem *Single Bar*

Sistem ini menentukan bahwa hanya ada satu organisasi advokat dalam bentuk integrated/compulsory bar yang dapat berdiri pada suatu yurisdiksi. Secara umum konstruksi ini tidak dengan sendirinya melarang advokat untuk membentuk organisasi advokat lain di luar single bar tersebut, sebab kebebasan untuk berserikat dan berkumpul tetap merupakan hak fundamental warga negara di mana pun. Kebebasan advokat untuk membentuk organisasi advokat tetap dijaga. Namun pada sistem single bar, hanya satu organisasi advokat yang diakui negara dan para profesional wajib bergabung di dalamnya. Sistem ini umumnya mengefisienkan pengawasan dan penegakan disiplin karena hanya ada satu kode etik dan satu sistem disiplin yang harus dipatuhi oleh para professional.

b). Sistem *Multi Bar*

Sistem ini memungkinkan beberapa organisasi advokat untuk sekaligus beroperasi dalam suatu yurisdiksi, dimana seluruh bar tersebut diakui keberadaannya oleh negara. Biasanya keanggotaan dalam sistem multi bar tidak wajib (*obligatory*),

---

<sup>70</sup> Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 103.

dalam artian para advokat tidak harus bergabung dalam *bar association* tertentu sebagai prasyarat praktiknya. Setidaknya terdapat dua model dalam sistem ini, yaitu:

1. Anggota profesi minimal harus bergabung dalam salah satu dari beberapa organisasi advokat yang ada agar dapat memperoleh hak untuk berpraktik. Sistem ini dipraktikkan di Australia, tepatnya pada negara bagian Victoria. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpraktik hukum adalah harus terafiliasi pada salah satu organisasi advokat berdasarkan rekomendasi dari Mahkamah Agung Negara bagian.
2. Anggota profesi sama sekali tidak wajib bergabung dalam satu *bar association*. Mereka tetap dapat berpraktik meskipun tidak tergabung dalam suatu *bar*. Model ini biasanya ditandai dengan adanya peran negara untuk turut melakukan pengawasan dan penertiban secara teknis kepada anggota profesi.

Berdasarkan konsep multi *bar*, diasumsikan bahwa masing-masing organisasi advokat memiliki sistem disiplin tersendiri. Mereka juga menegakkan ukurannya masing-masing sehingga bisa saja terdapat beberapa ukuran dan mekanisme penegakkan yang berbeda satu sama lain.

Pada sistem multi bar, umumnya para professional hanya wajib menjadi anggota salah satu organisasi advokat. Pada negara yang membagi wilayah yurisdiksi organisasi advokat secara geografis, biasanya kewajiban keanggotaan para profesional bersandar pada organisasi advokat yang ada di wilayah profesional tersebut menjalankan praktiknya. Namun pada negara yang tidak mengenal sistem pembagian wilayah yurisdiksi organisasi advokat, atau dengan kata lain wilayah kerja organisasi advokatnya secara geografis berhimpit, kewajiban untuk bergabung dalam salah satu organisasi advokat diserahkan pada pilihan masing-masing advokat.

c). Sistem Federasi

Bentuk federal bar association merupakan pengembangan dari konsep multi bar. Pada sistem ini seluruh organisasi advokat yang ada di suatu negara akan bergabung dalam federasi organisasi advokat yang ditingkatkan nasional membawahi seluruh organisasi tersebut. Di negara dengan sistem ini biasanya anggota profesi terdaftar pada dua organisasi advokat, yaitu pada organisasi advokat tingkat lokal, serta selanjutnya secara otomatis akan terdaftar pada organisasi advokat tingkat nasional. Cukup rumit untuk mendeskripsikan pembagian kerja satu sama lain tetapi secara umum national bar pada sistem federasi tidak turut campur dalam urusan organisasi advokat lokal, begitu pula sebaliknya.

Terdapat beberapa latar belakang yang menciptakan kecenderungan dipilihnya salah satu dari ketiga sistem tersebut oleh suatu negara. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :<sup>71</sup>

#### 1. Bentuk Negara

Negara berbentuk federasi cenderung menganut system multi bar association. Masing-masing negara bagian memiliki satu organisasi advokat yang saling independen satu sama lain, tidak berarti bahwa wilayah kerja mereka saling bertumpuk. Masing-masing organisasi advokat biasanya memiliki wilayah yurisdiksi yang didasari pada batasan yurisdiksi dan geografis masing-masing negara bagian tersebut. Dengan sistem seperti ini, untuk dapat berpraktik di suatu wilayah negara bagian, seorang profesional harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh organisasi advokat yang ada pada yurisdiksi tersebut. Keanggotaan advokat pada organisasi di suatu Negara bagian belum tentu diakui untuk dapat berpraktik pada Negara bagian lainnya. Pada negara federasi, pemerintah federal terbentuk dari perjanjian antara beberapa negara yang berdiri lebih dulu yang kemudian secara sukarela melimpahkan sebagian kewenangannya untuk diurus pemerintah federal. Biasanya negara-negara bagian tersebut tetap mempertahankan sebagian pranata kenegaraan yang dimiliki.

---

<sup>71</sup> Binzaid Kadafi, 2001, et all, Op.Cit., h. 263.

Seperti di Australia, enam negara bagian yang sepakat untuk membentuk pemerintah federal Australia pada 1900 tetap mempertahankan konstitusi negara bagian sebagai simbol keberadaan mereka. Begitu halnya di Amerika Serikat, negara bagian memiliki kekuasaan mengatur sendiri hal-hal di luar kekuasaan yang telah diserahkan pada pemerintah federal. Oleh karena itu, bisa dimengerti mengapa misalnya negara bagian California di Amerika Serikat memiliki peraturan perundang-undangan yang lebih kompleks dibanding negara bagian lain. Sesuatu yang legal di suatu negara bagian bisa jadi merupakan hal yang illegal di negara bagian lainnya. Pendeknya, sistem hukum antar negara bagian dapat sangat berbeda sehingga norma dan kualifikasi yang diperlukan untuk berpraktik hukum juga praktis berbeda. Karena itu, keberadaan organisasi advokat pada tiap negara bagian dapat terus dipertahankan.

Sementara itu, negara dengan bentuk kesatuan cenderung memiliki sistem *single bar association*. Hal ini umumnya disebabkan oleh ketiadaan urgensi untuk mengakomodasi sistem hukum yang berbeda. Biasanya advokat pada negara-negara berbentuk kesatuan seperti Inggris dan Belanda cukup solid untuk dapat terus mengelola organisasi advokat dengan sistem *single bar association*.<sup>72</sup> Begitu halnya dengan negara lain seperti India, Cina,

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

Vietnam, Pakistan, dan Sri Lanka, yang seluruhnya memilih berbentuk single bar association.

2. Keadaan sosio kultural dan historis yang melatar belakangi perkembangan organisasi advokat

Dinamika sosial dan politik pada suatu Negara seringkali menimbulkan anomali yang mengakibatkan prediksi atas kondisi ideal tersebut sedikit meleset. Seperti halnya di Jepang dan Filipina, yang merupakan negara kesatuan namun menganut sistem federal bar association. Pada negara tersebut terdapat banyak organisasi advokat yang berfungsi sebagai bar association, tapi seluruh anggota organisasi advokat lokal wajib untuk bergabung menjadi anggota organisasi advokat nasional dan tidak saling mencampuri urusan yang lain.

Di Jepang, pilihan akan bentuk federal bar association tidak bisa dilepaskan dari sejarah pengaturan advokatnya. Para advokat Jepang diatur pertama kali pada 1876, melalui Daigennin Kisoku. Mereka diberi hak mendampingi klien di depan pengadilan di bawah pengawasan ketat kejaksaan. Pengaturan berlanjut pada 1893, yang mulai memperkenalkan ujian sertifikasi dan membatasi wilayah kerja advokat hanya pada wilayah pengadilan distrik. Pada masa ini mulai dibentuk organisasi advokat, dan keberadaannya masih diletakkan di bawah pengawasan Kepala Kejaksaan tingkat distrik. Baru pada 1933, ketika amandemen atas peraturan

sebelumnya dibuat, wilayah kerja advokat diperluas, dan pengawasan atas organisasi advokat (yang sudah terbentuk di setiap distrik dan masing-masing mandiri terhadap yang lain), dipindahkan pada Menteri Kehakiman.

Penetapan konstitusi Jepang pada 1946 yang mengakui peran penting advokat bagi kehidupan bernegara membawa perubahan besar terhadap organisasi advokat. Ide dasar dari perubahan tersebut adalah menyerahkan pengaturan advokat sepenuhnya kepada organisasi advokat, mempertahankan organisasi advokat yang sudah ada, namun membentuk struktur organisasi advokat di tingkat nasional sebagai representasi organisasi advokat secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 1949 diberlakukanlah *Practicing Attorney Law*, yang mengesahkan eksistensi setiap organisasi advokat yang sudah ada tanpa kecuali, dan memerintahkan organisasi-organisasi advokat tersebut untuk bergabung dalam *Japan Federation of Bar Association*. Akibat pengesahan tanpa kecuali tersebut tidak heran jika di Tokyo terdapat tiga bar association yang semua diakui eksistensinya dan masing-masing tergabung dalam *Japan Federation of Bar Association*.

### **C. Profesi Advokat**

Profesi Advokat bukanlah hanya sekedar pekerjaan saja, melainkan suatu pekerjaan yang didalamnya harus memiliki *expertise* (keahlian),

*responsibility* (tanggung jawab), dan *corpora* (kesejawatan).<sup>73</sup> Dimana ke tiga hal tersebut tidaklah dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Profesi memiliki ciri-ciri tertentu yang khas terkandung didalamnya, yakni<sup>74</sup> :

- a. Pengetahuan;
- b. Keahlian dan kemampuan
- c. Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak;
- d. Tidak mengutamakan kepentingan finansial;
- e. Adanya organisasi atau asosiasi profesi;
- f. Pengakuan masyarakat
- g. Kode etik.

Dengan demikian, apabila disimpulkan suatu profesi tidaklah hanya mengutamakan pada keuntungan secara finansial saja, melainkan bagaimana suatu profesi tersebut mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dan dilakukan oleh seorang ahli yang memiliki kemampuan dengan Batasan-batasan tertentu yang diatur dalam suatu kode etik.

Hal demikian juga berlaku bagi profesi advokat yang harus dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Advokat adalah satu profesi yang memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien dan mewakili klien, berbicara didalam pengadilan (tribunal), berbicara dimuka umum, memberikan konsultasi hukum, mempunyai Pendidikan formal

---

<sup>73</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997, *Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Penerbit BPHN, Jakarta, h. 9.

<sup>74</sup> *Ibid.*

dalam bidang hukum untuk dapat berpraktek dan membela perkara, mendapatkan pengakuan untuk beracara.<sup>75</sup>

Pada zaman Belanda kata advokat selalu bersamaan penyebutannya dengan *procureur* (pengacara), sedangkan menurut Subekti istilah advokat dengan *procuereur* sangatlah berbeda, Advokat adalah seorang pembela dan penasehat, sedangkan *procureur* adalah seorang ahli hukum acara yang berperkara di muka pengadilan.<sup>76</sup> Pada tahun 1979 istilah advokat dan *procureur* disatukan menjadi *advocaat-procureur*.<sup>77</sup>

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat juga dikenal istilah pengacara praktek. Perbedaan pengacara praktek dan advokat terletak pada izin prakteknya. Jika advokat adalah seseorang yang memegang izin beracara di pengadilan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman serta mempunyai wilayah untuk beracara diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka pengacara praktek adalah seseorang yang memiliki izin praktek atau beracara berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan tinggi yang mengeluarkan izin praktek. Dengan demikian istilah yang berkembang dimasyarakat terkait advokatantra lain adalah pengacara, kuasa hukum dan penasehat hukum yang pada akhirnya saat diundangkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang

---

<sup>75</sup> Frans Hendra Winarta, 2000, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, PT. Elex Media, Jakarta, h. 10-20.

<sup>76</sup> H.A. Sukris Sarmadi, *Ibid*, h. 1

<sup>77</sup> Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty*, Yogyakarta h. 2

Advokat pada tanggal 5 April 2003, istilah-istilah diatas diseragamkan menjadi satu istilah yakni Advokat<sup>78</sup> yang memiliki lingkup wilayah kerja seluruh wilayah Negara Indonesia<sup>79</sup>

Definisi Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang kemudian dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

Dengan demikian, maka advokat dapat dikatakan sebagai suatu profesi yang luhur yang memberikan jasa hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan menjadi muara bagi para pencari keadilan karena statusnya sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Di mana hal ini sesuai dengan profesi advokat yang sering kali disebut sebagai *Officium Nobellum*, yakni profesi yang mulia atau terhormat, sehingga advokat sebagai profesi yang terhormat haruslah menggunakan keahliannya guna mengabdikan diri kepada masyarakat serta menegakkan keadilan tanpa

---

<sup>78</sup> Lihat Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>79</sup> Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

melanggar kode etik yang menjadi batasan dalam melaksanakan profesinya yang luhur.

Sejarah lahirnya profesi advokat di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 zaman, yakni zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman setelah Negara Indonesia merdeka. Pada zaman Hindia Belanda para pihak yang berperkara diwajibkan untuk diwakilkan oleh seorang procureur yaitu seorang ahli hukum yang mendapatkan izin dari pemerintah.<sup>80</sup> Namun pada saat itu advokat didominasi oleh orang Belanda dikarenakan sulitnya bagi warga pribumi untuk menjadi seorang advokat. Salah satu syarat yang memberatkan bagi warga pribumi adalah harus bergelar Doktor atau Master *Inde Rechten* dan sudah melaksanakan magang selama 3 tahun yang diharuskan lulus dari Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta yang kemudian diangkat oleh Gubernur Jenderal dan lulus mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Tata Negara.<sup>81</sup> Kondisi di atas memberikan dampak sulitnya penegakan hukum bagi masyarakat pribumi dikarenakan biaya untuk menggunakan jasa advokat belanda sangatlah mahal. Para advokat ini kemudian bergabung dalam organisasi advokat yang dikenal sebagai "Bali van Advocaten".<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Ishaq, 2010, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta h. 19.

<sup>81</sup> H.A. Sukris Sarmadi, *Ibid*, h. 1

<sup>82</sup> Yudha Pandu, 2004, *Klien dan Advokat dalam Praktek*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, h. 17-18

Pada zaman penjajahan Jepang, penegakan hukum terlihat sedikit berbeda. Hal ini dikarenakan terlihat adanya pemberian hak yang sama bagi pribumi maupun orang-orang Belanda di muka Pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya suatu pengaturan yang mengatur tentang asas kebebasan beracara bagi orang yang berperkara di Pengadilan yang tidak diperbolehkan sendirian dan jika yang bersangkutan sedang sakit, maka dapat diwakilkan kepada orang tua atau walinya.<sup>83</sup> Dengan demikian tidak perlu menggunakan bantuan hukum dalam beracara di pengadilan yang berlaku hingga Tahun 1946.

Setelah Negara Indonesia merdeka, lahirlah beberapa payung hukum yang didalamnya mengatur terkait dengan kedudukan advokat dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Payung hukum tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.<sup>84</sup>

Pada tanggal 14 Maret 1963 diselenggarakan Seminar Hukum Nasional yang kemudian melahirkan satu organisasi advokat yang bersifat

---

<sup>83</sup> Ishaq, *Op Cit*, h. 19

<sup>84</sup> Yudha Pandu, *Op. Cit* h. 17-18.

nasional, yakni PAI (Persatuan Advokat Indonesia) dengan diketuai Mr. Loekman Wiriadinata, yang mana kemudian PAI inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Kepengurusan dalam PAI inilah yang kemudian dijabat oleh Tim Ad Hoc yang bertugas untuk :<sup>85</sup>

1. Menyelenggarakan kongres nasional para Advokat Indonesia;
2. Mempersiapkan nama organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik;
3. Merencanakan program kerja dan pengurusan definitif.

Dengan demikian pada Kongres Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Dana Solo pada tanggal 30 Agustus 1964 terbentuklah Peradin.<sup>86</sup> Selama masa orde baru, Peradin dengan Pemerintah memiliki hubungan yang baik dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Namun, seiring berjalannya waktu Peradin mulai memiliki cita-cita yang tidak sejalan dengan visi misi orde baru yang diperjuangkan sejak tahun 1966, yang mana cita-cita Peradin dapat dirumuskan menjadi 4 hal, yakni pemisahan kekuasaan, independensi kehakiman, menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai alat kontrol di atas eksekutif, dan memagari proses politik dengan hukum.<sup>87</sup>

Akibat dari tidak sejalannya Peradin dengan pemerintah inilah kemudian menyebabkan Peradin seringkali mengambil langkah yang

---

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 40

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 48

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 268.

bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Adanya resolusi yang cukup kuat inilah yang pada akhirnya membuat beberapa anggota Peradin memilih untuk keluar dan mendirikan organisasi lainnya, yakni Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI) yang dibentuk semata-mata tidak setuju dengan visi misi Peradin yang semakin tajam dan bertentangan dengan Pemerintahan pada saat itu. Di susul kemudian dengan lahirnya banyak organisasi advokat seperti Pusbahi (Pusat Bantuan Hukum Indonesia), Fosko Advokat (Forum Studi & Komunikasi Advokat), BBH (Bina Bantuan Hukum), dan masih banyak lagi lainnya.<sup>88</sup>

Seiring perkembangannya pada tahun 2003, profesi advokat diakui kedudukannya dalam Tata Hukum Negara Indonesia, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Di dalam undang-undang ini, advokat diakui kedudukannya sejajar dengan profesi penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim atau yang biasa disebut dengan nama Catur Wangsa Penegak Hukum.<sup>89</sup> Di dalam Undang-Undang Advokat ini juga memerintahkan untuk dibentuknya suatu wadah tunggal profesi advokat yang memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat itu sendiri yang disebut sebagai Organisasi Advokat. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi:

---

<sup>88</sup> Daniel S. Lev, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, h. 496

<sup>89</sup> Rapaun Rambe, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. h. 6.

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”

Sebelum terbentuknya Organisasi Advokat yang dimaksud di atas, Undang-Undang Advokat dalam Pasal 32 ayat (3) untuk sementara memberikan tugas dan wewenang Organisasi Advokat untuk dijalankan bersama oleh 8 organisasi, yakni organisasi IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), HKPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), dan APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia).

Untuk mewujudkan ketentuan terkait dengan Organisasi Advokat yang terdapat dalam Undang-Undang Advokat, maka dibentuklah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Di mana pada tanggal 21 Desember 2004 KKAI sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagaimana dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 Tanggal 8 September 2005 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-120.AH.01.06 Tahun 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2009 Nomor 98, Tambahan Nomor 82 dengan perubahannya.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai Organisasi Advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat mulai diperkenalkan di depan publik pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan Peradi ini dihadiri tidak kurang dari 600 advokat se Indonesia yang juga di ikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>90</sup>

Namun, pembentukan Peradi ini kemudian memunculkan banyak permasalahan dikarenakan tidak semua advokat mengakui Peradi sebagai wadah tunggal bagi profesi advokat. Beberapa advokat mempertanyakan keabsahan dari terbentuknya Peradi hingga pada akhirnya beberapa advokat melakukan kongres advokat dan membentuk organisasi baru pada tanggal 30 Mei 2008, yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan mendeklarasikan diri sebagai satu-satunya wadah tunggal profesi advokat di Indonesia dan hingga saat ini masih terdapat banyak organisasi advokat yang menyatakan dirinya sebagai wadah tunggal profesi advokat.

#### **D. Advokat Dalam Perspektif Islam**

Berbicara advokat dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam islam advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. secara fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi advokat di dalam Islam dengan lembaga pemberi jasa bantuan

---

<sup>90</sup> Perhimpunan Advokat Indonesia, Sejarah Peradi, [www.peradi.or.id](http://www.peradi.or.id). Diakses pada tanggal 16 April 2021, pukul 10.32 WITA.

hukum seperti hakim, mufti, mushalih-alaih. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi hampir sama dengan fungsi advokat yaitu lembaga penegak hukum diluar pemerintah yang bertugas memberi jasa hukum kepada masyarakat.

Dalam pasal 5 undang-undang advokat diatas telah dijelaskan bahwa kedudukan advokat itu sejajar dengan penegak hukum lainya seperti hakim, jaksa dan polisi. Pasal ini menegaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum lain seperti Hakim, Jaksa dan kepolisian yang keberadaanya sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh penegak hukum lainya. Ruang gerak advokat juga semakin luas sejak disahkannya undang-undang tersebut karena advokat bisa beracara dimana saja tidak terbatas dalam suatu wilayah tertentu.

Tentang kedudukan lembaga bantuan hukum didalam hukum Islam. Lembaga hakam seperti yang telah dijelaskan adalah pemberi bantuan hukum dalam Islam yang berada diluar pengadilan, bertugas menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Namun keputusanya tidak ada keharusan untuk mengikutinya, karena pada dasarnya hanya keputusan hakim yang bisa diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain memberi putusan dan sebagai uru damai profesi hakam ini mempunyai fungsi memberikan advokasi kepada klien yang sedang menghadapi pasalah hukum.

Para ahli fiqih berpendapat bahwa seorang hakam itu seharusnya orang yang memiliki sifat seperti hakim.<sup>91</sup> Yaitu bisa dijadikan saksi baik itu laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dibidang hukum sehingga dalam praktiknya hakam bisa melakukan bantuan hukum dengan maksimal. Seorang hakam lebih diutamakan dari keluarga sendiri, namun jika tidak ditemukan bisa menunjuk orang yang pantas untuk menjadi hakam.<sup>92</sup> Jadi pada dasarnya

kualifikasai dari kualitas diri seorang hakam dan hakim sama. Para Imam Mazhab bersepakat bahwa syarat menjadi hakim maupun hakam adalah Berakal, baligh, merdeka, muslim, mendengar, bisa melihat dan mampu berbicara. Mereka berselisihkan hanya masalah adil, laki-laki dan perempuan, berijtihad.<sup>93</sup> Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa seorang hakim atau hakam harus adil, karena itu tidak boleh mengangkat seseorang yang kesaksiannya ditolak. Orang yang memiliki kriteria adil adalah meninggalkan dosa - dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, akidahnya benar, menjaga kehormatan, dan tidak dicurigai mengedepankan kepentingan pribadi, atau mencegah kemudharatan dirinya dengan cara yang tidak dibenarkan agama. Mahzab Hanafi berpendapat boleh mengangkat hakam atau hakim dari orang yang fasik jika dalam keadaan darurat.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> T.M Hasby As-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, Semarang 1997 h. 71

<sup>92</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terjemhan oleh Abu Usamah Fakhtur, Pustaka Azzam, Jakarta 2007 h. 193

<sup>93</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fikhul Islam waadilatuh terjemahan h. 106

<sup>94</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fikhul Islam waadilatuh terjemahan h. 105-106

Tentang laki-laki dan perempuan seluruh imam mazhab bersepakat kecuali Imam Hanafi bahwa hakim harus laki-laki. Imam Hanafi berpendapat perempuan bisa menjadi seorang hakim dalam perkara sengketa harta dan keuangan. Ibnu Jarir berpendapat wanita bisa menjadi hakim secara mutlak.<sup>95</sup> Tentang kemampuan berijtihad hakim mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan sebagian ulama dari madzhab Hanafi mensyaratkan hakim harus mampu berijtihad.<sup>96</sup> Madzhab Maliki mensyaratkan bahwa hakim harus seorang mujtahid namun mereka menerima hakim yang muqallid asalkan ada mujtahid.<sup>97</sup> Yang menjadi perbedaan mendasar antara hakam dan hakim adalah bahwa keputusan hakim semua ulama sepakat bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim harus diikuti oleh pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan keputusan hakam beberapa ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Menurut Hanafiah dan Hanabilah dalam at-Tahkim, kedua belah pihak harus mematuhi apa yang telah diberikan oleh hakam. Menurut ulama hanafiah, masing-masing boleh mencabutnya selama hakam belum mengambil keputusannya. Menurut ulama Malikiyah tidak disyaratkan kedua belah pihak untuk menerimanya hingga ada keputusan hukum atau telah diputuskan oleh seorang hakim.<sup>98</sup> Dari penjelasan dan pendapat para Imam madzhab diatas penulis bahwa hakam wanita, penulis sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa wanita

---

<sup>95</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fikhul Islam waadilatuh terjemahan h.106-107

<sup>96</sup> Ibnu Rausyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Terjemahan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta, PUSTAKA AMANI,2007) jilid III h. 678

<sup>97</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fikhul Islam waadilatuh terjemahan h. 108

<sup>98</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fikhul Islam waadilatuh terjemahan h. 375

Bisa juga menjadi seorang hakim atau hakam dengan syarat dia mampu dan mempunyai kompetensi dan keahlian sesuai yang telah ditetapkan sebagai penegak hukum. Dalam islam juga mengenal pemberi jasa konsultasi hukum yaitu seorang mufti. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pada hakikatnya mufti adalah menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia.<sup>99</sup> Jadi tugas mufti dalam memberikan konsultasi atas hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi mufti sebagai penasehat hukum ini seperti fungsi advokat sebagai penasehat hukum yaitu memberikan konsultasi atas sebuah perkara hukum yang dialami oleh kliennya. seorang hakim ataupun hakam sebagai pemberi bantuan harus seorang yang adil yaitu secara moral hakim atau hakam sebagai penegak hukum harus baik dan bisa dipercaya. Tentang penafsiran bias gender masalah memposisikan hakim ataupun

#### **E. Dasar Hukum Legalitas Advokat di Indonesia**

Undang-undang No. 18 tahun 2003 advokat menjadi dasar secara yu-ridis tentang pengakuan seseorang sah atau tidaknya menjadi seorang advokat, Undang-undang ini adalah salah satu perundang-undangan yang lahir setelah amandemen un-dang-undang dasar 1945 yang membahas tentang ketentuan-ketentuan yang disaratkan seseorang bisa menjadi seorang advokat dan diberikan hak-haknya untuk menjadi seorang advokat di Indoensia melalui mekanisme yang disyaratkan oleh undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Dengan diberlakukannya

---

<sup>99</sup> T.M Hasby As-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, semarang 1997 h. 73

undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat ini dianggap sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, dimana telah terjadi perubahan yang cukup besar dalam sejarah profesi advokat yang dianggap sebagai profesi yang begitu legitimitas dan terhormat di mata hukum.

Berdasarkan undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat ini, profesi advokat semakin diakui eksistensinya sebagai penegak hukum yang sejajar dengan profesi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.<sup>100</sup> Kedudukan advokat atau pengacara di depan hukum di Indonesia sejajar dengan penegak hukum yang lainnya dan tidak kalah dari penegak hukum yang lainnya karena advokat atau pengacara juga dilindungi dengan undang-undang berdasarkan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Advokat**

Di Amerika, seseorang juga harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diangkat menjadi seorang advokat untuk akhirnya mempunyai kualifikasi melakukan praktik (Admission to practice) sebagai profesional hukum.<sup>101</sup> Di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, untuk dapat

---

<sup>100</sup> Undang-undang Advokat, 2003, *Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1*, h. 4

<sup>101</sup> Geoffrey C. Hazard, et al, 1999, *The Law and Ethics of Lawyering*, Foundation Press, New York, h. 869-870.

diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
5. Berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hokum
6. Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat
7. Lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat
8. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada kantor advokat.
9. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam pidana penjara 5 (lima tahun atau lebih
10. Berprilaku baik, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Sejumlah persyaratan diatas, seperti pendidikan advokat dan pemagangan merupakan hal baru, namun dapat diterima sebagai persyaratan utama dan universal untuk pengangkatan advokat. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, setelah dipenuhi persyaratan tersebut diatas maka akan dilakukan pengangkatan oleh organisasi advokat. Dengan demikian, calon advokat tersebut berhak untuk melakukan praktik sebagai profesional

hukum. Namun, sebelum melakukan praktik, calon advokat sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili calon advokat tersebut. Pengadilan tinggi yang dimaksud disini adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum, bukan pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi lainnya.

Sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, pengangkatan advokat tidak lagi dilakukan oleh pengadilan atau Menteri Kehakiman, tetapi oleh organisasi advokat sendiri. Mahkamah Agung hanya mendapatkan tembusan dari surat pengangkatan dan berita acara sumpah. Dengan demikian pengaturan ini tentunya menjadi suatu masa baru dimana pengangkatan advokat tidak melibatkan pemerintah melainkan sepenuhnya diserahkan kepada organisasi advokat. Hal ini sejalan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang salah satunya adalah dalam rangka untuk membentuk kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pengambilan sumpah Advokat pasca dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015.**

Dengan dikeluarkannya surat ketua ahkamah agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat merupakan fenomena yang terjadi di dunia penegakan hokum di Indonesia, tentang bagaimana mekanisme penegakan atau proses advokat dalam melakukan pengangkatan advokat sehingga seoran bisa dikatakan menjadi advokat.

Advokat atau pengacara memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hokum yang lainnya seperti jaksa, hakim maupun polisi, karena bersama-sama menegakkan supremasi hukum yang ada di Indonesia, dengan memiliki posisi yang tinggi dalam hirarki penegakan hukum di Indonesia tentunya advokat atau pengacara memiliki kebanggan serta martabat yang tidak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi, sebagai seorang advokat tentunya harus miliki kredibilitas yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Advokat merupakan salah satu garda terdepan untuk melindungi kepentingan hukum dari warga negara, baik warga negara yang membutuhkan jasa hokum dan perlindungan hukum dari para advokat atau pengacara, serta warga Negara yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib untuk di dampingi oleh advokat, Pada pasal 54

dan 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari advokat pada setiap tingkat pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri advokatnya, pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih atau pidana mati atau tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk advokat dengan cuma-cuma.<sup>102</sup>

Sebelum surat edaran ketua mahkamah agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat<sup>103</sup> dikeluarkan, semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, terjadi permasalahan terkait dengan legalitas dari advokat atau pengacara untuk dapat beracara atau bersidang di depan majelis hakim, banyak sekali advokat yang masih belum melakukan sumpah di hadapan ketua pe-ngadilan tinggi, karena mereka berasal dari organisasi advokat diluar organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang memiliki legalitas penyempahan atau yang berhak di sumpah di depan ketua pe-ngadilan tinggi berdasarkan surat edaran ketua mahkamah agung No. 089/KMA/VI/ 2010.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Cetakan I, 2010, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pustaka Mahardika. h. 190

<sup>103</sup> Mahkamah Agung, 2015, *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015*

<sup>104</sup> Mahkamah Agung, 2010, *Surat Edaran Ketua mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010*.

Terjadinya perdebatan yang begitu panjang dan akhirnya adalah masyarakat sendiri yang dirugikan dari perpecahan organisasi advokat tersebut, masyarakat yang le-bih banyak dirugikan dikarenakan masyarakatlah yang membutuhkan jasa hukum dari orang-orang yang memiliki pengetahuan hu-kum seperti advokat atau pengacara, perpecahan ini akhirnya menjadi salah satu alasan dikeluarkannya surat edaran Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat, yang tidak memberikan batasan penyumpahan ad-vokat berasal dari organisasi manapun yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga bisa di hasilkan banyak penegak hukum seperti advokat yang bisa memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Walaupun akhirnya kembali memunculkan permasalahan baru setelah surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat dikeluarkan, seperti penolakan dari organisasi yang dianggap wadah tunggal dari profesi advokat atau pengacara, penolakan yang juga beralasan kuat dan me-miliki argumentasi tersendiri dari organisasi yang bersangkutan, dikhawatirkan jika di-berikan kebebasan maka dunia hukum akan semakin tercoreng karena ketidak adanya pengawasan yang ketat dan selaksi yang ketat terhadap calon advokat, sehingga mutu dari advokat akan menjadi rendah karena tidak terstadarisasi, dan juga pengawasan dari advokat yang menyimpang dari kode etik akan semakin sulit ditangani dengan munculnya banyak organisasi advokat.

**B. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01 /IX/2015  
tidak Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 18  
Tahun 2003 Tentang Advokat**

Dari setiap kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan ada implikasi dibelakangnya mengenai kebijakan yang dikeluarkan tersebut, tidak terkecuali dengan dikeluarkannya surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat yang juga memunculkan kan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, sehingga tentunya akan memunculkan berbagai macam tanggapan baik yang positif maupun negatif dari surat edaran ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/ HK.01/IX / 2015 tentang penyempahan advokat.

Kehidupan profesi advokat termasuk didalamnya profesi bidang hukum sebagaimana halnya profesi advokat diatur setidak tidaknya oleh dua macam norma, yaitu berupa peraturan yang bersifat internal (*self regulation*) dan peraturan yang bersifat eksternal (*external regulations*), sebagaimana juga ditentukan dalam bagian pembukaan Kode Etik Advokat bahwa Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hokum undang-undang dan kode etik.

*Self regulation/internal regulation* diwujudkan dalam bentuk kode etik profesi dan/atau peraturan internal lainnya yang dibuat oleh organisasi profesi. Disebut sebagai self regulation atau internal regulation karena Kode Etik tersebut dibuat dari dan untuk kelompok profesi dan oleh karena itu juga akan

dipertahankan oleh kelompok profesi itu sendiri manakala ada anggotanya yang dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

Kode etik tersebut merupakan etika pilihan yang bersifat terapan yang dimaksudkan sebagai norma yang dibuat untuk mengatur para anggotanya agar dalam menjalankan tugas profesinya berpegang teguh pada kehormatan dan kepribadian Advokat yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, keterbukaan, saling menghormati/menghargai sesama Advokat (sejawat), maupun penegak hukum yang lain, dan tidak kalah pentingnya, setiap advokat wajib menjaga citra, dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi.

Norma yang mengatur kehidupan advokat yang bersifat eksternal (*external regulation*) keberadaannya tidak dibuat kelompok profesi advokat, namun oleh pihak *ekseternal*/di luar kelompok profesi advokat, yaitu negara melalui proses legislasi yang oleh karena itu, perwujudannya berupa peraturan hokum (perundang-undangan) yang dalam konteks perkara ini karena menyangkut persoalan profesi advokat, maka peraturannya yang dimaksud tentu saja adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adanya Undang-undang Advokat tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan advokat sebagai satu entitas kelompok profesi di bidang hukum yang tidak hanya diakui secara *de facto*, namun juga secara *de jure*.

Bahwa hubungan hukum, baik berupa Undang-undang Advokat maupun Undang-undang lain yang terkait dengan Advokat dengan Kode Etik Advokat sangatlah erat, ada bagian yang murni norma etika, ada juga yang murni norma hukum, namun dalam beberapa hal bisa jadi suatu perbuatan diatur dalam dua norma sekaligus yaitu dalam beberapa hal seringkali suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan seorang Advokat dapat berspektrum ganda yaitu selain melanggar hukum dapat pula sekaligus melanggar kode etik.

Kelompok profesi sebagaimana halnya profesi advokat memerlukan wadah organisasi yang kuat dan berwibawa karena melalui organisasi profesi advokatlah, para advokat dapat berhimpun dalam wadah organisasi profesi yang diwajibkan oleh Undang-Undang Advokat, dan melalui organisasi advokatlah para advokat tersebut dapat dibina dan diawasi agar dalam menjalankan tugas profesinya dapat sesuai dengan tujuan profesi yang mulia.

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Advokat telah menentukan bahwa setiap advokat yang diangkat berdasarkan Undang-undang Advokat wajib menjadi anggota organisasi profesi, dan dalam pasal yang lain ditentukan juga bahwa organisasi advokat yang wajib dibentuk berdasarkan Undang-undang Advokat itu bersifat tunggal sehingga merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 32 ayat (4). h. 9

Menurut Undang-undang Advokat mengenai kewenangan yang harus dilakukan Organisasi Advokat meliputi yaitu :

- a. Wewenang untuk mendidik dan menyelenggarakan pendidikan calon Advokat.
- b. Wewenang untuk mengangkat calon advokat menjadi anggota
- c. Wewenang untuk menerima Berita Acara Sumpah Advokat
- d. Wewenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Advokat
- e. Wewenang untuk menyampaikan putusan pemberhentian Advokat kepada Mahkamah Agung.
- f. Wewenang untuk memberhentikan Advokat
- g. Wewenang untuk menerima salinan putusan pidana terhadap advokat.
- h. Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap advokat
- i. Wewenang untuk membbberi rekomendasi terhadap advokat asing yang akan bekerja di Indonesia
- j. Wewenang untuk diakui dan dinyatakan sebagai satu satunya wadah profesi advokat yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang
- k. Wewenang untuk menyusun Anggaran Dasar
- l. Wewenang untuk menerima advokat sebagai anggota
- m. Wewenang untuk dinyatakan sebagai organisasi Advokat yang sah menurut Undang-undang Advokat

- n. Serta wewenang dan kekuasaan lainnya, yang berlaku secara *mutatis mutandis*
- o. Pengurus Organisasi Advokat memiliki kewajiban untuk tidak melakukan rangkap jabatan.

Oleh karena itu, agar norma atau kewenangan tersebut menurut karakter konstitusional sebagai norma hukum yang baik, dalam hal ini memberi kepastian hukum yang baik, dalam hal ini memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*) diharapkan agar frase Organisasi *a quo* diterapkan sebagaimana bunyi pasal 28D ayat (1) Undang-undang 1945 khususnya frase yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”.

Semenjak dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 beberapa advokat memandang bahwa surat tersebut telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini dikarenakan SKMA tersebut membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan klausula pengambilan sumpah calon advokat tanpa melihat dari organisasi mana advokat tersebut berasal sebagaimana yang terdapat dalam isi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015.

Sebagian advokat menilai bahwasannya dengan adanya pengambilan sumpah calon advokat tanpa melihat dari organisasi advokat

mana ia berasal dapat dimaknai bahwa setiap organisasi advokat berhak untuk melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA), dan melakukan pengangkatan Advokat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang hingga saat ini masih berlaku memerintahkan hanya ada 1 (satu) Organisasi Advokat saja yang dapat melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga saat ini banyak terdapat organisasi advokat yang bermunculan dan berlomba-lomba melakukan pengangkatan advokat tanpa adanya pengawasan. Dengan demikian, maka perlu dilakukan analisis secara yuridis terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat.

Adanya kekaburan norma juga ditemukan pada butir 6 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang berbunyi:

“Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan beberapa Organisasi Advokat mengatasmamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat baru.”

Padahal, kebijakan hukum negara yang disebut open legal policy, sebagaimana dimuat dalam

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Dan Undang-undang Advokat;

Secara tegas telah mewujudkan kehendak negara membedakan Organisasi Profesi dengan bukan Organisasi Profesi. Negara secara tegas telah membatasihanya satu Organisasi Profesi yang menerima serta melaksanakan wewenang dan fungsi negara pada profesi tertentu, seperti Dokter, Insinyur, Tenaga Kesehatan, Notaris, Advokat, dst.

Pembatasan tersebut dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan standarisasi kualitas, integritas, dan profesionalisme pada profesi yang bersangkutan, guna memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi. Negara melarang orang-orang yang tidak memenuhi standar pendidikan, standar kompetensi, dan standar kualitas moral untuk menjalankan Profesi Advokat, Profesi Notaris, Profesi Kedokteran, Profesi Keinsinyuran, dan Profesi Tenaga Kesehatan. Sebab, layanan jasa profesi yang diberikan oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan standar profesional akan

merugikan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi yang bersangkutan. Namun negara tidak membatasi hak para anggota organisasi profesi sebagai warga negara untuk membentuk organisasi yang dikehendaknya, sepanjang organisasi yang dibentuk tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Semenjak dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015 telah menimbulkan kontradiksi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini dikarenakan Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan klausul pengambilan sumpah calon advokat tanpa melihat dari organisasi mana advokat tersebut berasal sebagaimana yang terdapat dalam isi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015.

Kebanyakan advokat menilai bahwasannya dengan adanya pengambilan sumpah calon advokat tanpa melihat dari organisasi advokat mana ia berasal dapat dimaknai bahwa setiap organisasi advokat berhak untuk melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA), dan melakukan pengangkatan Advokat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang hingga saat ini masih berlaku memerintahkan hanya ada 1 (satu) Organisasi Advokat saja yang dapat

melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga saat ini banyak terdapat organisasi advokat yang bermunculan dan berlomba-lomba melakukan pengangkatan advokat tanpa adanya pengawasan. Dengan demikian, maka perlu untuk menganalisis lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi alasan yuridis dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat.

Apabila kita dengan dilihat lebih teliti, Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2015 oleh Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH (selaku Ketua Mahkamah Agung) yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia didasarkan pada alasan yuridis dibawah ini:

- a. Banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai pengurus organisasi advokat, perorangan advokat, maupun lembaga negara terkait dengan penyempahan advokat;
- b. Terkait dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan
- c. Advokat Jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010; dan
- d. Terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas itulah kemudian Ketua Mahkamah Agung memberikan arahan, petunjuk atau pedoman yang dituangkan dalam bentuk Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat yang isinya sebagaimana dibawah ini:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu berbagai pengurus advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.
- c. Bahwa UUD NRI 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

- d. Bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa advokat.
- e. Bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnya, baik sebelum maupun sesudah terbitnya undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.
- f. Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau belum berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya undang-undang advokat yang baru.
- g. Setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dibentuknya dalam Undang-Undang Nomor 18

tahun 2003 selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.

- h. Dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal penyempahan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor. 052/KMA/HK.O1/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor. 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku.

Dengan hal tersebut faktanya frase Organisasi Advokat tersebut telah dimanipulasi oleh berbagai pihak, sehingga memungkinkan munculnya berbagai Organisasi Advokat yang mengklaim dirinya seolah-olah sah serta berwenang sebagai pelaksana wewenang yang diatur dalam Undang-undang Advokat. Organisasi Advokat tersebut antara lain: Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (PERADRI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI), Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Perkumpulan Advokat Republik Indonesia (PARI), dll.

Organisasi Advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Kongres Advokat Indonesia (KAI) quod non, telah mengklaim dirinya seolah-olah sah dan berwenang melaksanakan wewenang yang diatur Undang-undang Advokat, antara lain :

- a. Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon advokat
- b. Melakukan pengangkatan terhadap advokat
- c. Mengajukan permohonan pengambilan sumpah advokat kepada pengadilan tinggi
- d. Merekrut anggota
- e. Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada avokat

Kongres Advokat Indonesia (KAI) membuat tafsir bahwa Organisasi Advokat yang berhak melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat adalah “Kongres Advokat Indonesia” yang didirikan pada 30 Mei 2008 dilihat dari Pasal 3 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nomor 08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana, S.H. Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008. KAI mengklaim bermaksud menghimpun para Advokat Indonesia dalam wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Advokat ex Pasal 10 huruf a Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia.

Padahal, Kongres Advokat Indonesia baru didirikan pada 30 Mei 2008 dilihat dari Pasal 3 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nomor 08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008.<sup>106</sup>

Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri) membuat tafsiran bahwa Peradri berwenang melaksanakan wewenang Organisasi

---

<sup>106</sup> website KAI <https://www.kai.or.id>.

Advokat yang ada diatur oleh UU Advokat. Padahal, Peradri baru didirikan pada 17 Agustus 2014.<sup>107</sup>

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., sebagai Ketua Lembaga Pemegang Kekuasaan Yudisial tertinggi pun telah pula terperosok membuat tafsiran keliru tentang Organisasi Advokat yang dimaksud Undang-undang Advokat, sebagaimana maksud butir 6 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang berbunyi:

“Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 atas permohonan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-undang Advokat baru.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 telah salah atau keliru memahami makna yuridis konstitusional frase “Organisasi Advokat” yang dimaksud UU Advokat, sehingga seolah-olah:

- a. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat ex Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Advokat.

---

<sup>107</sup> Website peradri <https://www.peradri.org>.

- b. Semua Organisasi Advokat yang berwenang mengangkat Advokat ex Pasal 2 ayat (1) ex Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Advokat.
- c. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyampaikan salinan surat keputusan pengangkatan Advokat kepada Mahkamah Agung dan Menteri ex Pasal 2 ayat (3) ex Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.
- d. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyelenggarakan ujian profesi Advokat ex Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-undang Advokat.
- e. Seolah-olah semua Organisasi Advokat berwenang (i) mengajukan permintaan penyempahan calon Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Penafsiran keliru terhadap frase “Organsiasi Advokat” dalam butir 6 dan butir 7 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dalam ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) merupakan penafsiran yang inkonstitusional, sebab tafsiran secara jelas dan nyata bertentangan dengan original intent maksud hakiki tujuan pembentukan norma Organisasi Advokat yang dimaksud Undang-undang Advokat.

Undang-undang Advokat, sebetulnya juga telah menetapkan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Advokat hanya satu, sebagaimana ketentuan:

- a. Pasal 1 butir 4 UU Advokat yang berbunyi: “Organisasi Advokat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.”
- b. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”
- c. Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi: “Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).”
- d. Pasal 32 ayat (4) yang berbunyi:” Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.”
- e. Pasal 33 yang berbunyi: “Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat

Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilaksanakanlah pertemuan pada tanggal 24 Juni 2010 yang di inisiasi oleh Harifin A. Tumpa selaku Ketua Mahkamah Agung pada saat itu untuk mempertemukan Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MH selaku ketua Peradi dan Indra Sahnun Lubis, SH., MH selaku Presiden KAI supaya dapat mengambil jalan tengah atas permasalahan yang ada dalam tubuh organisasi advokat. Pada pertemuan tersebut telah disepakati bahwa Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah Organisasi Peradi. Wadah tunggal inilah yang kemudian dapat menjalankan 8 kewenangan yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu:<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015.

- a. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi advokat (PKPA) sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang advokat;
- b. Melaksanakan Pengujian Calon Advokat (UPA) sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Advokat;
- c. Melaksanakan pengangkatan advokat sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat;
- d. Membuat kode etik sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
- e. Membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
- f. Membentuk Komisi Pengawas sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
- g. Melakukan Pengawasan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
- h. Memberhentikan advokat sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Adapun beberapa contoh satu organisasi profesi (*Open Legal Policy*) adalah seperti kehendak *original intent* yang telah diwujudkan oleh pembentuk undang undang dalam norma beberapa undang-undang yang berlaku positif saat itu seperti :

- a. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran telah menentukan sekaligus membatasi untuk Profesi Kedokterannya hanya ada satu organisasi profesi yaitu

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 12 undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Konsideran pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan dan bagi dokter itupun sendiri.

- b. Undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran.
- c. Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- d. Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.

Pada prinsipnya Undang-undang Advokat sebetulnya juga telah menetapkan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Advokat hanya satu, sebagaimana ketentuan:

Pasal 1 butir 4 UU Advokat yang berbunyi: Organisasi Advokat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi: Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi

Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Pasal 32 ayat (4) yang berbunyi: Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33 yang berbunyi: Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara *mutatis mutandis* menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

Sebagaimana kerangka paradigmatik “Kepastian hukum” menurut Jean Michelle Otto adalah:

- a. Tersedia aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara.

- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten.
- c. Warga negara menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam dimensi lain, kepastian hukum merupakan *sicherheit des rechts selbst*, yaitu kepastian tentang aturan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kepastian hukum itu harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Hukum itu bersifat positif artinya hukum tersebut merupakan norma perundang-undangan.
2. Hukum itu berdasarkan fakta (*Tatsachen*), bukan merupakan suatu rumusan tentang penilaian.
3. Fakta hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga mencegah kekeliruan dalam penafsiran serta mudah dijalankan, dan.
4. Hukum itu berjangka waktu lama (*durable*) tidak terlalu sering diubah-ubah.

Pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Implikasi inkonstitusionalitas frase “Organisasi Advokat” dalam Undang-undang Advokat, yang bersifat multitafsir, telah pula menyebabkan Ketua Mahkamah Agung pun keliru memaknai Organisasi Advokat, sebagaimana termaktub dalam butir 6 dan butir 7 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang sesungguhnya merupakan ironi hukum.

Sebab, Ketua Mahkamah Agung sebelumnya telah memberi penafsiran yang benar dan tepat terhadap frase Organisasi Advokat, sebagaimana isi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, yang telah menafsirkan bahwa wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Open legal policy pembentuk undang-undang yang membatasi Organisasi Profesi hanya satu, sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-XIII/2015, yang berbunyi:

“Menurut Mahkamah, Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Tenaga Kesehatan. Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat mereka harus berhimpun

dalam satu wadah organisasi. Hal ini dikarenakan tujuan dan pembentukan Organisasi Profesi tersebut pada prinsipnya adalah sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi. Pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap Open Legal Policy yang membatasi satu organisasi profesi untuk satu profesi dapat juga dibaca dan dipahami dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Organisasi Profesi Notaris dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005 yang berbunyi:

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi, “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”, bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1). Pasal 22A UUD 1945 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-undang”. Pasal 28E ayat (3) berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”,

Sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan eksistensi Organisasi Advokat yang sah dan berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-undang Advokat sebagaimana bunyi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 yang berbunyi:

“PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent

state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara.<sup>109</sup> PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-undang Advokat.”

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi a quo terus dipertahankan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Advokat, yaitu:

Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang berbunyi: “PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara.<sup>110</sup> PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-undang Advokat.”

Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013 dalam Pendapat Mahkamah yang berbunyi: “PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.<sup>111</sup> PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-undang Advokat.

---

<sup>109</sup> Lihat Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004

<sup>110</sup> Lihat Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004

<sup>111</sup> Lihat Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004

Adanya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan Advokat semakin menimbulkan beberapa permasalahan baru yang dalam jangka panjang memberikan implikasi luar biasa pada profesi advokat dan banyak disalah tafsirkan oleh beberapa advokat. Hal ini dikarenakan beberapa organisasi advokat menafsirkan dengan diperbolehkannya pengambilan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi dengan tidak memandang dari mana advokat tersebut berasal, maka mereka juga diperkenankan untuk melakukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), dan pengangkatan advokat. Sedangkan wewenang tersebut adalah wewenang yang hanya boleh dilakukan oleh Organisasi Advokat Peradi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015. Bahkan dalam Putusan Terbarunya Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya bahwasannya Peradi merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/XVI/2018 yang diajukan oleh Para Pemohon (Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H, H. Shalih Mangara Sitompul, S.H, M.H., Gunadi Handoko, S.H, M.Hum., Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., dan Iwan Kurniawan, S, Sy) terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diajukan

Maka seharusnya Mahkamah Agung mampu menjadi filter dari persoalan yang terjadi pada organisasi-organisasi advokat dan ikut menegakkan terkait dengan segala sesuatu yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam hal ini ketegasan dari Mahkamah Agung diperlukan guna mencapai kepastian hukum terkait dengan penyempahan advokat di Pengadilan Tinggi.

Dengan demikian, seharusnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 073/KMA/HK.01/IX/2015 tidak bertentangan dengan pasal 28 ayat (I) Undang-undang Advokat karena secara hierarki peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Advokat kedudukannya lebih tinggi berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peraturan Perundang-undangan, maka selain Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 073/KMA/HK.01/IX/2015 bertentangan dengan pasal 28 ayat (I) Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga bertentangan dengan asas Lex superior Derogat Lex Inferiori sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hans kelsen dalam teorinya yang disebut stufenbau theory mendefinisikan yaitu “setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah- kaidah (*stufenbau des rechts*) di puncak stufenbau terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut *grundnorm* atau *ursprungnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum

---

pada tanggal 23 April 2018 yang di terima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 April 2018.

yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generallenorm (kaidah umum)*, yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata (*concrettenorm*)”.

Ketentuan Pasal 28 Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menegaskan bahwa hanya ada satu wadah organisasi Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat namun faktanya tujuan dibentuknya Undang-undang advokat untuk memberikan batasan Organisasi Advokat hanya pada satu organisasi telah berubah sehingga tidak ada lagi batasan organisasi advokat sehingga organisasi advokat menjadi semakin banyak dan terkendali akibat dari di berlakukannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 073/KMA/HK.01/IX/2015

Hal ini menimbulkan pertentangan norma antara Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berkedudukan lebih tinggi dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 073/KMA/HK.01/IX/2015. Hans Kelsen, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitan dengan suatu negara. Hans Kelsen dalam bukunya : *allegemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku , berdasar dan bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, sampai

pada suatu norma yang tertinggi disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-  
jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok .  
Hans Nawiasky juga mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu  
negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas :

1. *staatspundamentalnorm* (Norma Pundamental Negara).
2. *Staatgrundsetz* (aturan dasar/pokok negara)
3. *Formell Gesetz* (Undang-undang formal)
4. *Verordnung dan autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom ).<sup>113</sup>

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut selalu ada tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah berbeda-beda ataupun jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

---

<sup>113</sup> Hans Nawiasky, 1948 *Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*, (ensiedenIn /Zurich/koln, benziger, cet. 2), h. 31 dst.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penyempahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan legitimasi hukum terhadap pengangkatan Advokat oleh satu organisasi sebagai wadah tunggal organisasi Advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengharuskan dibentuknya Organisasi Advokat, setelah calon advokat diangkat sebagai advokat maka Organisasi Advokat yaitu PERADI mengajukan nama-nama Advokat ke Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya untuk diambil sumpah agar dapat menjalankan profesinya, Namun Pasca diberlakukannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor : 073/KMA/HK.01/IX/2015 maka Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah dapat dilakukan dan diajukan oleh organisasi Advokat selain PERADI yang berimplikasi tidak terkontrolnya para calon advokat yang diangkat dan disumpah di Pengadilan Tinggi.
2. Ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menegaskan bahwa hanya ada satu wadah organisasi Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat namun faktanya tujuan dibentuknya Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat untuk memberikan batasan Organisasi

Advokat hanya pada satu organisasi telah berubah sehingga tidak ada lagi batasan organisasi advokat, sehingga organisasi advokat menjadi semakin banyak dan terkendali akibat dari di berlakukannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 073/KMA/HK.01/IX/2015 Hal ini menimbulkan pertentangan norma antara Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berkedudukan lebih tinggi dengan Surat ketua Mahkamah Agung , Maka secara yuridis Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 selain bertentangan dengan pasal 28 ayat (I) Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga bertentangan dengan asas *Lex superior Derogat Lex Inferiori* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

## **B. SARAN**

1. Pelaksanaan Pelantikan dan penyempahan advokat haruslah sesuai dengan regulasi sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga adanya kontrol yang baik dan tepat bagi calon advokat yang nantinya akan menjalankan Profesi Advokat yang berkualitas, professional dan berintegritas.
2. Harus dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan menyebut secara tegas nama Organisasi Advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya wadah tunggal Advokat yang melaksanakan 8 kewenangan Organisasi Advokat, sebagaimana yang telah disebutkan

secara tegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Satjipto Rahardjo, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, h. 104.
- Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, h. 20.
- Andry Rahman Arif. Tesis : Eksistensi wadah tunggal Organisasi Advokat dalam system Peradilan di Indonesia. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), h. 1.
- Frans Hendar Winarta, S.H. 1995 *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 14.
- Peradi, *Kitab Advokat Indonesia, Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2007, Bandung : PT. Alumni, h. xi
- Abdul Halim Barkatullah. 2013 *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*. Jurnal UKSW Banjarmasin Universitas Lambung Mangkurat. h. 6.
- V. Sinaga, Harlen, “Dasar-Dasar Profesi Advokat”, Jakarta : Erlangga, 2011. Kata sambutan ketua PERADI Otto Hasibuan.
- Henry P Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 29.
- R. Subekti, 1980, *Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Bandung, Alumni. h. 24.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, h. 21.
- Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, h. 24.

- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, h. 34.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 90.
- Teguh Prasetyo, 2010, “*Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Edisi Oktober, h. 136
- E. Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, h. 3-4.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 21.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 21.
- Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 76.
- Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 62.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 58.
- Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, h. 59.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, h. 23.
- Hans Kelsen, 2010, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, Cetakan Ke IV Nusa Media, Bandung, h. 179
- Aziz Syamsuddi, 2011, *Proses dan Taktik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, h.14-15
- Maria Parida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta h. 6
- Benyamin Azkin, 1964, *Law State an International Legal Order; essay in Honor Kelsen*, Knoxville the university of Tennese, h 3-5.
- Hans Nawiasky, 1948, *Allgemeine als recht System Lichen Grunbegriffe*, Zurich/koln, h. 31 dst

- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h.287,
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis Fungsi, materi muatan)*, Yogyakarta Kanisius, h 41.
- I Gde Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung; PT. Alumni, h 37.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h.170.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 129
- Bagir Manan, 1999, *Penelitian di Bidang Hukum, Jurnal Puslitbangkum*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung h. 2
- Soetandyo Wingjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSA-HUMA, Jakarta, h. 146-147
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta h. 96
- Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 131.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Rajawali Pers*, Jakarta dalam bukum bahan ajar Maria SW. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta h. 17
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstuksi Hukum*, Alumni, Bandung h. 11
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 52
- Lihat ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Michael D. Bayles, *Professional Ethichs*, Wadsworth, California, h. 8.
- Luhut M. P. Pangaribuan, 1996, *Advokat dan Contempt of Court: Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, h. 8.

- Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 103.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, PT. Elex Media, Jakarta, h. 10-20.
- Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty*, Yogyakarta h. 2
- Ishaq, 2010, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta h. 19.
- Yudha Pandu, 2004, *Klien dan Advokat dalam Praktek*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, h. 17-18
- Daniel S. Lev, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, h. 496
- Rapaun Rambe, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. h. 6.
- T.M Hasby As-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, Semarang 1997 h. 71
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terjemahan oleh Abu Usamah Fakhtur, Pustaka Azzam, Jakarta 2007 h. 193
- Wahbah Az-Zuhaili, Fikhul Islam waadilatuh terjemahan h. 106
- Ibnu Rausyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Terjemahan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta, PUSTAKA AMANI, 2007) jilid III h. 678
- T.M Hasby As-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, Semarang 1997 h. 73
- Undang-undang Advokat, 2003, *Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1*, h. 4
- Geoffrey C. Hazard, et all, 1999, *The Law and Ethics of Lawyering*, Foundation Pres, New York, h. 869-870.
- Cetakan I, 2010, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pustaka Mahardika. h. 190
- Mahkamah Agung, 2010, *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010*.
- Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 32 ayat (4). h. 9

## **ARTIKEL/JURNAL**

- Sri Kusriyah (2016). Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak”. *Masalah – Masalah hukum*. 45(2):140
- Sri Kusriyah (2016). “Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Jurnal Pembaruan Hukum*, III(1):2

Abdul Halim Barkatullah. 2013 *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*. Jurnal UKSW Banjarmasin Universitas Lambung Mangkurat. h. 6.

Asshiddiqie Jimly, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukanmahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>, diakses pada hari Kamis, 15 April 2021, Pukul 17.06 WITA.

Wahbah Az-Zuhaili , Fikhul Islam waadilatuh terjemahan h. 108

Wahbah Az-Zuhaili , Fikhul Islam waadilatuh terjemahan h. 375

### **INTERNET**

Perhimpunan Advokat Indonesia, Sejarah Peradi, [www.peradi.or.id](http://www.peradi.or.id). Diakses pada tanggal 16 April 2021, pukul 10.32 WITA.

### **UNDANG-UNDANG**

Lihat Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Mahkamah Agung, 2015, *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015*

Dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015.

Lihat Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004

Lihat Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/XVI/2018 yang diajukan oleh Para Pemohon (Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H, H. Shalih Mangara Sitompul, S.H, M.H., Gunadi Handoko, S.H, M.Hum., Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., dan Iwan Kurniawan, S, Sy) terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diajukan pada tanggal 23 April 2018 yang di terima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 April 2018.

Hans Nawiasky, 1948 *Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*, (ensiedenln

/Zurich/koln, benziger, cet. 2), h. 31 dst.